

CYBERLAW

Perlindungan Merek Dalam Cyberspace
Cybersquatting Terhadap Merek

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.	020/mht/19/c.2		
Th. Angg.	2019	Cat	C.2
PARAP	<i>Sm</i>	TGL	16/07/2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR DIAGRAM	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Nama Domain Internet sebagai Bentuk Perkembangan TIK.....	1
B. Penggunaan Merek sebagai Nama Domain.....	8
BAB II SEKILAS TENTANG NAMA DOMAIN INTERNET	17
A. Pengertian Internet, Nama Domain, dan <i>Cybersquatting</i>	17
B. Sistem Penamaan Domain (<i>Domain Name System</i>) ..	22
C. UDRP sebagai Dasar Hukum Pemilikan dan Penyelesaian Sengketa Nama Domain	28
D. Pengaturan Nama Domain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	36

BAB III	PERBANDINGAN REGULASI DAN KASUS	
	CYBERSQUATTING DI BEBERAPA NEGARA.....	41
	A. Pengantar.....	41
	B. Praktik di Amerika Serikat.....	42
	C. Praktik di Hongkong.....	55
	D. Praktik di India.....	61
	E. Praktik di Cina	64
 BAB IV	 PEMBARUAN HUKUM MEREK DI INDONESIA	
	TERKAIT CYBERSQUATTING.....	77
	A. Keterkaitan Teori Perlindungan Merek dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	77
	B. Prinsip-Prinsip Hukum yang Dapat Digunakan untuk Perlindungan Merek di Era Teknologi Informasi dan Komunikasi, Khususnya dari <i>Cybersquatting</i>	111
	C. Konsep Pengaturan Merek yang Lebih Memadai Dalam Mengatur <i>Cybersquatting</i> di Era Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Indonesia	122
 DAFTAR PUSTAKA.....		135
LAMPIRAN I		
	<i>ANTICYBERSQUATTING CONSUMER PROTECTION</i> <i>ACT OF USA.....</i>	141
LAMPIRAN II		
	UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	147
LAMPIRAN III		
	UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	169